

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 s/d 184 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti 7 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka dengan ini KPU Provinsi Sumatera Utara mengumumkan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara

[SILAHKAN KLIK DISINI](#)